

BAB I

PENDAHULUAN

Berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat saat ini membuat kebutuhan notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.¹

Fungsi dan peranan notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada notaris, agar jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Seiring dengan

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

pentingnya notaris dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satu satunya berwenang membuat akta otentik dan sekaligus notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, notaris bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada notaris untuk membuat akta otentik, mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang notaris adalah untuk membuat akta otentik, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya. Masyarakat yang akan membuat perjanjian haruslah datang ke notaris untuk dibuatkan akta otentik, agar akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Peraturan yang berlaku bagi notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat, selain itu juga sebagai pejabat umum yang harus bertanggungjawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka

perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.²

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata di belakang hari mengandung cacat hukum, maka hal ini dapat dipertanyakan apakah cacatnya itu merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pembuatan akta tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan oleh notaris khususnya dalam membuat akta akan dapat diminta pertanggungjawaban.

Seorang notaris sebagai pejabat umum wewenangnya tidak terbatas pada membuat akta otentik saja, tetapi juga berwenang untuk melakukan beberapa hal yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu berupa: mengesahkan surat-surat di bawah tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang. Selain

² Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Bandung, Sinar Bandung, hlm. 31.

kewenangan tersebut notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa kewenangan notaris tersebut diatas dapat dilihat bahwa salah satunya notaris berwenang untuk mengesahkan akta di bawah tangan. Kewenangan tersebut telah diatur didalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang intinya menyatakan notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau dalam praktek di lapangan dapat disebut dengan legalisasi. Akta di bawah tangan ini sudah sangat lazim terdapat di dalam suatu hubungan di masyarakat. Tidak sedikit dari pihak-pihak yang membuat akta di bawah tangan itu kemudian meminta jasa notaris untuk mengesahkannya dengan harapan pengesahan tersebut akan memberikan tambahan kekuatan pembuktian apabila terjadi persengketaan dikemudian hari.

Istilah legalisasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan UUNJ dapat ditemui dalam penjelasan dari Pasal 15 ayat (2) huruf a UUNJ yang berbunyi:

“Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.”

Dalam kenyataannya sering terjadi kurang pahaman masyarakat dalam membedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Pemahaman sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa semua perjanjian

yang terdapat tanda tangan dan setempel notaris merupakan akta otentik merupakan suatu kesalahan besar. Tidak semua akta yang terdapat tanda tangan dan setempel notaris merupakan akta otentik. Selain akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris ada akta di bawah tangan yang dibukukan dengan didaftar dalam buku khusus yang dalam hal ini di atur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan di dalam prakteknya biasa disebut *waarmerking*.

Sebagian masyarakat juga tidak dapat membedakan antara akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dengan yang di-*waarmerking* notaris, padahal antara keduanya mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil. *Waarmerking* hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan, sedangkan pada legalisasi tanda tangan dilakukan dihadapan yang melegalisasi, pada *waarmerking* pada saat sudah didaftar sudah ada tanda tangannya, sehingga yang melakukan *waarmerking* tidak mengetahui dan tidak mengesahkan tanda tangannya.³

Kewenangan notaris dalam melegalisasi akta di bawah tangan bukan merupakan kewenangan yang baru, sebelum adanya UUJN, notaris sudah memiliki kewenangan untuk melegalisasi akta di bawah tangan, sebelum adanya UUJN kewenangan untuk melegalisasi akta di bawah tangan diatur secara khusus didalam Pasal 1 *Ordonantie Staatblad* 1916 Nomor 46 yang berbunyi:⁴

“Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan

³ A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung , Alumni, hlm. 34.

⁴ Pasal 1 *Ordonantie Staatblad* 1916 Nomor 46.

notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.”

Pada dasarnya kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi adalah sama-sama bukan akta otektik dalam hal pembuktiannya. Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini dikarenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dilakukan dihadapan notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan latar belakang di atas setelah berlakunya UUJN khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai legalisasi muncul suatu permasalahan yang timbul yaitu: bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta di bawah tangan yang di legalisasi notaris yang bersangkutan di Kota Yogyakarta?

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif :

Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh notaris yang bersangkutan di Kota Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif :

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.